



PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJAR

# RENSTRA 2021-2026 KECAMATAN PENGARON

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1    Latar Belakang .....	6
1.2    Landasan Hukum .....	7
1.3    Maksud dan Tujuan .....	8
1.4    Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PENGARON.....	11
2.1    Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Pengaron .....	11
2.2    Sumber Daya Kecamatan Pengaron .....	21
2.3    Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron .....	22
2.4    Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pengaron .....	26
BAB III.....	27
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGARON.....	27
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pengaron .....	27
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	28
3.2.1    Visi .....	28
3.2.2    Misi.....	30
3.3    Penentuan Isu- isu Strategis.....	31
BAB IV.....	33
TUJUAN DAN SASARAN .....	33
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
4.1.1.    Tujuan .....	33

4.1.2. Sasaran.....	33
<b>BAB V .....</b>	<b>36</b>
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
BAB VI.....	41
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII.....	60
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII.....	61
PENUTUP .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar .....	21
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana .....	22
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron Tahun 2016-2020 .....	24
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.....	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	35

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf Kecamatan Martapura, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Pengaron Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan RENSTRA Kecamatan Pengaron Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan RENSTRA Kecamatan Pengaron Tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan

Martapura, Maret 2022  
Camat Pengaron

ALIPUDIN, S. Sos, MM  
Pembina / IV. a  
NIP. 19670402 199002 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Gambar di bawah ini adalah gambar keterkaitan hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pengaron 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9;
4. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ....Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan



Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron yang memuat program dan kegiatan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstran Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **Pendahuluan**
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II** : **Gambaran Pelayanan Kecamatan Pengaron**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pengaron
  - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pengaron
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pengaron .
- BAB III** : **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Pengaron**
- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pengaron .
  - 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
  - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV** : **Tujuan, Sasaran**
- Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pengaron
- Strategi dan Arah Kebijakan**
- BAB V** : Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Pengaron
- BAB VI** : **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatatif

- BAB VII** : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII** : **Penutup**  
Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PENGARON

#### 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Pengaron

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:


1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

**Gambar 2. 1. Bagan SOTK Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar**



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 104 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

**a. Camat**

1. Merumuskan Visi, Misi, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. Merumuskan kebijakan teknis pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kecamatan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Kecamatan;
5. Mengawasi dan mengendalikan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
7. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di

Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;

8. Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan;
9. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Kecamatan;
10. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yang telah dilimpahkan kewenangannya;
11. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
12. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
13. Mengoordinasikan penerapan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
14. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
15. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
16. Menyelenggarakan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan Kelurahan;
18. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan Kecamatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
19. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
20. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

**b. Sekretaris Camat**

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;

3. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
10. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;.
11. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
12. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;

13. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
14. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (renstra) kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
6. Menyusun profil kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
7. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
8. Menyusun laporan program dan kegiatan kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
9. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di kecamatan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawab, laporan akuntabilitas kinerja kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
10. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan kecamatan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
12. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

13. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**c. Seksi Pemerintahan**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan (data aparat desa/kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, peraturan desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pambakal/lurah, instansi vertikal dan unit kerja tingkat kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembuatan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain pembuatan kartu tanda penduduk (ktp), kartu keluarga, laporan perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) dan laporan kependudukan;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/kelurahan termasuk permasalahan batas desa/kelurahan dan sengketa tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi surat keterangan tanah;
12. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemerintahan; dan



14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja ketentraman dan ketertiban serta fasilitasi pembinaan polisi pamong praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi ketentraman dan ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan/kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melaksanakan monitoring kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/pertahanan sipil;
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum seperti kriminalitas dan kenakalan remaja;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;

3. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat, organisasi Karang Taruna, keluarga Pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran;
5. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang keluarga fakir miskin, penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, anak terlantar, korban bencana dan panti asuhan;
6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, dan anak terlantar;
9. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada fakir miskin, penyandang cacat, dan korban bencana alam;
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
11. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk disampaikan ke instansi terkait;
12. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah Kerja Kecamatan seperti:
  - a. Jumlah tempat ibadah;
  - b. Jumlah organisasi keagamaan;
  - c. Jumlah pemeluk agama;
  - d. Jumlah pekuburan (makam) termasuk makam pahlawan;
  - e. Jumlah sarana pendidikan agama termasuk Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA); dan
  - f. Jumlah guru agama.
13. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan seperti:
  - a. Kegiatan Lembaga Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan;

- b. Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat; dan/atau
  - c. Kegiatan Majelis Ta'lim dan Taman Pendidikan Alqur'an.
14. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan;
  15. Melaksanakan pelayanan pelegalisasian salinan (copy) Surat Keterangan Nikah dan rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat di bidang produksi, perkreditan, industri rumah tangga dan lain-lain;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. Menyusun program serta pembinaan perekonomian masyarakat;
7. Menyusun program serta penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
8. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
9. Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi yaitu:
  - a. Rekomendasi untuk pengurusan Ijin Reklame dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bersifat komersial dan untuk fasilitas umum; atau
  - b. Surat Keterangan Tempat Usaha dan lain-lain.

10. Melaksanakan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan untuk perumahan penduduk sesuai kewenangan Kecamatan;
11. Menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
12. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat yg ada dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi :
  - a. Penguatan lembaga kemasyarakatan;
  - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  - c. Perpustakaan desa;
  - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
  - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat.
14. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan terhadap kegiatan yang meliputi :
  - a. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
  - b. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
  - c. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
  - d. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
  - e. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
  - f. Penataan ruang kawasan terpadu;
  - g. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
  - h. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
  - i. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
15. Menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk);
16. Melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
17. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
18. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan;
19. Menyelenggarakan program pembangunan pengentasan kemiskinan;

20. Menghimpun dan mengolah data organisasi perempuan yang ada di wilayah kerja kecamatan;
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat; dan
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

**2.2 Sumber Daya Kecamatan Pengaron**

**2.1.1. Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Pengaron.

**Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar**

NO	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					JML	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
1	Camat			I		I				I						1
2	Sekretaris			I			I				I					1
3	Subbag Umpeg				I		I				I					1
4	Subbag Peren & Keuangan				I		I						I			1
5	Kepala Seksi Pemerintahan															

6	Kepala Seksi Trantib				I	I										1	
7	Kepala Seksi Kessos																
8	Kepala Seksi PM				I	I											1
9	Pelaksana									II		IV	I	I			8
10	Fungsional																
	Jumlah									3	4	5	1	1			14

### 2.1.2. Aset Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Pengaron belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Pengaron ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana**

NO	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit			
2	Kendaraan Roda 2	9 Unit	7	1	1
3	Printer	12 Buah	2	1	9
4	Komputer PC	11 Buah	5	1	5
5	Laptop/Notebook	7 Buah	3	1	3
6	Meja Kerja/ Meja Rapat	28 Buah		8	20
7	Kursi Kerja/ Kursi Rapat	140 Buah	75	20	45
8	Lemari/ Filling Kabinet	6 Buah	4	1	1
9	Scanner	1 Unit	1		
10	AC	5 Unit	4		1
11	UPS	1 Unit			1
12	Mesin Ketik	17 Buah			17
13	Microphone Wireless M11c	2 Buah	1		1
14	Dispenser	1 Buah			1
15	LCD Proyektor	1 Buah			1
16	TV	2 Buah	1		1
17	Lemari Es	2 Buah	2		
18	Lemari Makan	1	1		
17	Dst.	.....			

Sumber : Data BMD Kecamatan Pengaron, Per- Maret 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Pengaron telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. SKM Kecamatan Pengaron tahun 2016 dengan nilai / skor 67,88;
2. SKM Kecamatan Pengaron tahun 2017 dengan nilai / skor 79,80;
3. SKM Kecamatan Pengaron tahun 2018 dengan nilai / skor 69,13;
4. SKM Kecamatan Pengaron tahun 2019 dengan nilai / skor 70,68;

5. SKM Kecamatan Pengaron tahun 2020 dengan nilai / skor 80,19.

**a. Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan Pengaron**

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2016-2021, Kecamatan Pengaron memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron					70	72,50	75	80	67,88	79,80	69,13	70,68	80,19					



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar**

Uraian	Anggaran pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Capaian Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah	990.870.000	1.518.000.000	1.359.000.000	1.381.902.152,00	1.333.070.000	861.959.195	1.249.211.611	1.287.692.067	1.262.308.357	935.449.131	861.959.195	1.249.211.611	1.287.692.067	1.262.308.357	935.449.131
Belanja Tidak Langsung	972.870.000	1.083.651.700	1.295.700.000	1.343.602.152	1.321.310.000	844.397.195	922.257.031	1.226.897.067	1.235.329.103	927.029.845	844.397.195	922.257.031	1.226.897.067	1.235.329.103	927.029.845
Belanja Langsung	18.000.000	434.348.300	63.300.000	38.300.000	11.760.000	17.562.000	326.954.580	60.794.831	26.979.254	8.419.286	17.562.000	326.954.580	60.794.831	26.979.254	8.419.286

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pengaron**

### **2.4.1 Kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

- 1) Adanya jarak yang cukup jauh antara kantor kecamatan dengan sebagian desa yang ada serta masih terdapat beberapa jalan penghubung yang kondisinya sulit dan rusak serta belum adanya transportasi umum sehingga masyarakat merasa sangat kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi yang mereka perlukan.
- 2) Kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan Pelayanan PATEN seperti jaringan internet beserta peralatan penunjang lainnya.
- 3) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan dokumen lainnya dalam pengurusan administrasi.
- 4) Lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
- 5) Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
- 6) Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

### **2.4.2 Peluang**

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Pengaron dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pengaron. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- 2) Adanya peluang untuk mengikuti Bimbingan/Latihan Teknis
- 3) Adanya Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGARON

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pengaron

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pengaron dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Pengaron beserta faktor-faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pengaron**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan		
	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di		

	ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Kecamatan
	Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
		Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visidan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Pengaron yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap

sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026**

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
	Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
MANDIRI	Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
	Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.

	<p>Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.</p>
AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan</p>

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Pengaron harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pengaron yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Pengaron mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 6 sasaran, dimana Kecamatan Pengaron mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

### **3.3 Penentuan Isu- isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yg dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu – Isu Strategi di Kecamatan Pengaron , yaitu:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang meliputi :
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan

Ke Kecamatan

3. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Pengaron menetapkan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pengaron memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Teseleenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah  $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ . (Rujukan : Peraturan Menteri Pendyaagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pengaron menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi

Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	82	83	84	85
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	70	77	79	82	85

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun subkegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Pengaron adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Pengaron, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Pengaron adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Pengaron Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pengaron Tahun 2021 - 2026**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan

		Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
	5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
	6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sumber Data : Diolah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Pengaron dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Pengaron masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun sub kegiatan pada Renstra Kecamatan Pengaron Tahun 2021 -2026 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 6.1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan pada Renstra Kecamatan Pengaron Tahun 2021 -2026**

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	4	5	-6				-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diterima oleh masyarakat, dengan unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang		84	2.805.247.037	85	2.917.456.918	86	3.034.155.195	87	3.155.521.403	88,31	3.281.742.259	88,31	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan									Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketertarikan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 (Rencana Range Nilai 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi))	75	2.805.247.037	77	2.917.456.918	79	3.034.155.195	82	3.155.521.403	85	3.281.742.259	85	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar	
	7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Yang dimaksud dengan Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah	100%	100%	2.619.364.237	100%	2.724.138.806	100%	2.833.104.359	100%	2.946.428.533	100%	3.064.285.674	100%	14.187.321.610	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	02.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Menunjukkan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : DPA, RKA, RKAP, DPAP, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus	100%	7.050.000	100%	7.332.000	100%	7.625.280	100%	7.930.291	100%	8.247.503	100%	38.185.074	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	02.01	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi : RENSTRA, RENJA, RKT, RA, PK, IKU,	Jumlah dokumen Perencanaan, perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	405.000	6 Dokumen	421.200	6 Dokumen	438.048	6 Dokumen	455.570	6 Dokumen	473.793	6 Dokumen	2.193.611	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah meliputi RKA	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	500.000	1 dokumen	520.000	1 dokumen	540.800	1 dokumen	562.432	1 dokumen	584.929	1 dokumen	2.708.161	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah meliputi dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	825.000	1 dokumen	858.000	1 dokumen	892.320	1 dokumen	928.013	1 dokumen	965.133	1 dokumen	4.468.466	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen DPA Perubahan	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja meliputi Laporan Capaian Kinerja, LKJIP, LKPJ	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun	4 dokumen	2.000.000	4 dokumen	2.080.000	4 dokumen	2.163.200	4 dokumen	2.249.728	4 dokumen	2.339.717	4 dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Laporan RfK, Laporan RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.080.000	2 Dokumen	2.163.200	2 Dokumen	2.249.728	2 Dokumen	2.339.717	2 Dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menunjukkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%		100 %	2.330.472.837	100 %	2.423.691.750	100 %	2.520.639.420	100 %	2.621.464.997	100%	2.726.323.597	100%	12.622.592.603	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjukkan Jumlah ASN	Jumlah ASN		14 Bulan	2.303.172.837	14 Bulan	2.395.299.750	14 Bulan	2.491.111.740	14 Bulan	2.590.756.210	14 Bulan	2.694.386.459	14 Bulan	12.474.726.997	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Menunjukkan Jumlah Laporan GU dan LS	Jumlah Laporan GU dan LS		12 Bulan	24.300.000	277 desa	25.272.000	277 desa	26.282.880	277 desa	27.334.195	277 desa	28.427.563	277 desa	131.616.638	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menunjukkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun meliputi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-		3.000.000		3.120.000		3.244.800		3.374.592		3.509.576		16.248.968	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD, Pembayaran Honorarium Penatausahaan BMD	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100 %	10.500.000	100 %	10.920.000	100 %	11.356.800	100 %	11.811.072	100%	12.283.515	100%	56.871.387	Kec. Pengaron	Kab. Banjar



	7	1	1	2,05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Menunjukkan Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya		1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.400.000	1 Orang	10.816.000	1 Orang	11.248.640	1 Orang	11.698.586	1 Orang	54.163.226	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menunjukkan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan x 100%		100 %	31.428.400	100 %	32.685.536	100 %	33.992.957	100 %	35.352.676	100%	36.766.783	100%	170.226.352	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menunjukkan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia di Kecamatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia di Kecamatan		5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.080.000	5 Jenis	2.163.200	5 Jenis	2.249.728	5 Jenis	2.339.717	5 Jenis	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjukkan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya Kecamatan di tahun n	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya Kecamatan		2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	5.200.000	2 Jenis	5.408.000	2 Jenis	5.624.320	2 Jenis	5.849.293	2 Jenis	27.081.613	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Menunjukkan Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia di kecamatan pada tahun n	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia di kecamatan		7 Jenis	1.478.400	7 Jenis	1.537.536	7 Jenis	1.599.037	7 Jenis	1.662.999	7 Jenis	1.729.519	7 Jenis	8.007.491	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Menunjukkan Jumlah bahan logistik yang tersedia di kecamatan pada tahun	Jumlah bahan logistik yang tersedia di kecamatan	23 Jenis	4.950.000	23 Jenis	5.148.000	23 Jenis	5.353.920	23 Jenis	5.568.077	23 Jenis	5.790.800	23 Jenis	26.810.797	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Menunjukkan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.720.000	12 Bulan	19.468.800	12 Bulan	20.247.552	12 Bulan	21.057.454	12 Bulan	97.493.806	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Menunjukkan Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana : Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan x 100%	100 %	2.410.000	100 %	2.506.400	100 %	2.606.656	100 %	2.710.922	100 %	2.819.359	100 %	13.053.337	Kec. Pengaron	
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Menunjukkan jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 Jenis	2.410.000	1 Jenis	2.506.400	1 Jenis	2.606.656	1 Jenis	2.710.922	1 Jenis	2.819.359	1 Jenis	13.053.337	Kec. Pengaron	
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menunjukkan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan x 100%	100 %	170.340.000	100 %	177.153.600	100 %	184.239.744	100 %	191.609.334	100 %	199.273.707	100 %	922.616.385	Kec. Pengaron	



7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Menunjukkan jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.040.000	12 Bulan	1.081.600	12 Bulan	1.124.864	12 Bulan	1.169.859	12 Bulan	5.416.323	Kec. Pengaron
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Menunjukkan jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	3.900.000	12 Bulan	4.056.000	12 Bulan	4.218.240	12 Bulan	4.386.970	12 Bulan	4.562.448	12 Bulan	21.123.658	Kec. Pengaron
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan			12 Bulan	165.440.000	12 Bulan	172.057.600	12 Bulan	178.939.904	12 Bulan	186.097.500	12 Bulan	193.541.400	12 Bulan	896.076.404	Kec. Pengaron
						Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13 Bulan		13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	Kec. Pengaron
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Menunjukkan jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara	jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara : jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan x 100%	100 %	55.663.000	100 %	57.889.520	100 %	60.205.101	100 %	62.613.305	100%	65.117.837	100%	301.488.763	Kec. Pengaron

7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Menunjukkan jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	10 Unit	49.933.000	10 Unit	51.930.320	10 Unit	54.007.533	10 Unit	56.167.834	10 Unit	58.414.547	10 Unit	270.453.234	Kec. Pengaron		
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Menunjukkan jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	4 Jenis	5.730.000	4 Jenis	5.959.200	4 Jenis	6.197.568	4 Jenis	6.445.471	4 Jenis	6.703.290	4 Jenis	31.035.528	Kec. Pengaron		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana</b>	<b>Pelimpahan Kewenangan yang dimaksud disini adalah meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan.</b>	<b>Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan x 100%</b>	<b>80,19</b>	<b>81</b>	<b>54.795.600</b>	<b>82</b>	<b>56.987.424</b>	<b>83</b>	<b>59.266.921</b>	<b>84</b>	<b>61.637.598</b>	<b>85</b>	<b>64.103.102</b>	<b>85</b>	<b>296.790.644</b>	Kec. Pengaron	<b>Kab. Banjar</b>
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi pendataan PMKS, terlaksananya PKH, BPNT, KKS, KPM, bantuan kebencanaan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100 %	14.936.400	100 %	15.533.856	100 %	16.155.210	100 %	16.801.419	100 %	17.473.475	100 %	80.900.360	Kec. Pengaron	<b>Kab. Banjar</b>	

	7	1	2	2,0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Menunjukkan jumlah Laporan Pelayanan Paten yang sesuai SOP	jumlah Laporan Pelayanan Paten yang sesuai SOP	-	17 SOP	14.936.400	17 SOP	15.533.856	17 SOP	16.155.210	17 SOP	16.801.419	17 SOP	17.473.475	17 SOP	80.900.360	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	2	2,0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	-	100 %	39.859.200	100 %	41.453.568	100 %	43.111.711	100 %	44.836.179	100%	46.629.626	100%	215.890.284	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	2	2,0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan		4 Kegiatan	39.859.200	4 Kegiatan	41.453.568	4 Kegiatan	43.111.711	4 Kegiatan	44.836.179	4 Kegiatan	46.629.626	4 Kegiatan	215.890.284	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat meliputi PKK, Musrenbang (( disesuaikan dengan kondisi Kecamatan )	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	NA	100 %	45.000.000	100 %	46.800.000	100 %	48.672.000	100 %	50.618.880	100%	52.643.635	100%	243.734.515	Kec. Pengaron	







	7	1	4	2,0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	1 Kegiatan	3.304.000	1 Kegiatan	3.436.160	1 Kegiatan	3.573.606	1 Kegiatan	3.716.551	1 Kegiatan	3.865.213	1 Kegiatan	17.895.530	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	4	2,0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	jumlah penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100 %	4.304.000	100 %	4.476.160	100 %	4.655.206	100 %	4.841.415	100%	5.035.071	100%	23.311.852	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	4	2,0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfalitasi	Menunjukkan Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	4.304.000	1 Kegiatan	4.476.160	1 Kegiatan	4.655.206	1 Kegiatan	4.841.415	1 Kegiatan	5.035.071	1 Kegiatan	23.311.852	Kec. Pengaron	Kab. Banjar







	7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana meliputi : Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Administrasi Tata Pemerintahan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana		100 %	30.303.200	100 %	31.515.328	100 %	32.775.941	100 %	34.086.979	100 %	35.450.458	100 %	164.131.906	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi		2 Kegiatan	5.731.600	2 Kegiatan	5.960.864	2 Kegiatan	6.199.299	2 Kegiatan	6.447.271	2 Kegiatan	6.705.161	2 Kegiatan	31.044.194	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
	7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi		1 Kegiatan	2.831.600	1 Kegiatan	2.944.864	1 Kegiatan	3.062.659	1 Kegiatan	3.185.165	1 Kegiatan	3.312.571	1 Kegiatan	15.336.859	Kec. Pengaron	Kab. Banjar



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	70	77	79	82	85	85

Sumber data : Data di olah

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Pengaron Tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pengaron dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengaron, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Kecamatan Pengaron Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Martapura,   Maret 2022  
Camat Pengaron

ALIPUDIN, S. Sos, MM  
Pembina / IV. a  
NIP. 19670402 199002 1 003